



**PUTUSAN**

Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan jualan jus tempat tinggal di RT.003 RW. 002 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan karyawan pencucian Motor/Mobil di TREND WASH bonai, tempat tinggal di RT.001 RW. 002 Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 03 Mei 2016 dengan Nomor : 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Desember 2011 di sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/40/XI/2011 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tanggal 14 Nopember 2011.;

Hlm 1 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di RT.001 RW. 002 Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Al Gifahri Aldi Rabbiansyah bin M. Rizal Hamid, lahir tanggal 09 Mei 2013;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon keras kepala dan egois, seakan-akan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - 4.2. Termohon sering diam-diam tanpa sebab dan alasan yang jelas;
  - 4.3. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setiap ada permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu mengatakan kepada orang tuanya, dan orang tuanya selalu membela Termohon, bukan menengahi masalah antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2015 yang disebabkan ketika itu ibu Termohon mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon disaat Pemohon hendak mengambil keperluan jualan di rumah, sehingga terjadi pertengkaran, sedangkan Termohon tidak memberikan respon apa-apa, akibatnya Pemohon merasa tidak dihargai, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di RT.003 RW. 002 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di RT.001 RW.

Hlm 2 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

#### SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 18 Mei

Hlm 3 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan 01 Juni 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konpensi

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;

-Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar kecuali penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahwa tidak benar Termohon mengeluh dan sering minta pulang dan Termohon pelang dari Batam karena menantu Pemohon meninggal dunia;

-----Bahwa benar;

-----Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;

-----Bahwa benar;

----Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon;

## Dalam Rekonpensi

-Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama ... bulan dan juga kalau permohonan Pemohon dikabulkan nafkah selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah juga merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonpensi, untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primer

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonpensi;

Hlm 4 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut ;

- 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan perhari 300.000 x3 bulan jumlah Rp.900.000 (sembilan ratus rupiah);
- 2.2. Nafkah yang berlalu selama 12 bulan perhari 12 x 300.000, jumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu. rupiah);
- 2.3. Nafkah satu orang anak berumur 3 tahun 1 bulan sebesar Rp. 500.000/ bulan;

## Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Dalam Konpensi:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya.;

## Dalam Rekonpensi

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

- Nafkah iddah hanya sanggup Rp.300.000 selama masa iddah;
- Nafkah yang lalu tergugat telah meninggalkan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebelum pergi;
- Nafkah anak Tergugat tidak bersedia untuk ditetapkan;

## Dalam Konpensi :

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

## Dalam Rekonpensi:

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

Hlm 5 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor /2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tanggal 14 Nopember 2011, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

## Bukti Saksi

1. **Saksi 1,** umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kolok Mudik Kecamatan Beringin Kota Sawah Lunto, saksi adalah Ayah kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Penyebabnya karena kata Pemohon rumah tangganya tidak cocok lagi, Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2,** umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Lampu Kelurahan Ibh, No 9 A Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah Ibu Angkat Pemohon,; Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sewaktu menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011,;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 1 tahu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Penyebabnya kata Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering tidak cocok/ bertengkar.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian, akan tetapi saksi ada menasehati Pemohon supaya berdamai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengawas SPBU, bertempat tinggal di RT.003 RW. 002 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota

Hlm 7 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Payakumbuh. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 1 tahun ;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.003 RW. 002 Kelurahan Payolasek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 1 tahun ;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Hlm 8 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2016 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Aridlin, SH. dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Hlm 9 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Kompensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon ..... akan tetapi karena....

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam ReKompensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam BERITA ACARA SIDANG yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Hlm 10 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

Hlm 11 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

## Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hlm 12 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

## Primair

- 1.-----Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonpensi
- 2.----Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut ;  
Nafkah iddah selama 3 bulan perhari 300.000 x3 bulan jumlah Rp.900.000 (sembilan ratus rupiah);
- 2.2. Nafkah yang berlalu selama 12 bulan perhari 12 x 300.000, jumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu. rupiah);
- 2.3. Nafkah satu orang anak berumur 3 tahun 1 bulan sebesar Rp. 500.000/ bulan;

## Subsidair

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

-Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat mengenai nafkah 'iddah, mut'ah, dan nafkah 1 orang anak sampai dewasa, terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlahnya, maka Majelis Hakim cukup menetapkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak sampai dewasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati tersebut, dan akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat, dan sebelumnya Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

Hlm 13 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



1.-----

Kaidah fikih

وكل محيوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut

2.-----

Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi, tentang kekurangan nafkah yang lalu sebesar , dan karena dalam hal ini Tergugat Rekonpensi tidak sanggup untuk memenuhinya dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa walaupun berpisah Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, majelis hakim berpendapat gugatan Tergugat Rekonpensi mengenai kekurangan nafkah lalu, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah 'iddah dan nafkah 2 orang anak yang akan datang sampai dewasa, tidak ada terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan mengenai alasannya masing-masing telah dituangkan dalam BERITA ACARA SIDANG, oleh

Hlm 14 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan nafkah yang akan ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan kepatutan mengingat kemampuan Tergugat Rekonpensi maka Majelis dapat menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak dikabulkan semuanya, yaitu mengenai..... sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya";

## **Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hlm 15 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Nafkah Lalu sebesar Rp Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Uang Mut'ah sebesar Rp 3000.000. (tiga juta rupiah);;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan minimal 10% pertahun;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M, oleh kami Dra. ZURNIATI, oleh kami Dra. ZURNIATI sebagai Ketua Majelis, ELMISHBAH ASE, SHI dan ROLI WILPA, SHI.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1437 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ELMISHBAH ASE, SHI

Dra. ZURNIATI

Hakim Anggota

Hlm 16 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk



ROLI WILPA, SHI.,M.Sy

Panitera Pengganti

Dra. ASMIYETTI

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 17 dar 17 hlm Putusan No. 255/Pdt.G/2016/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)